



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)

Jalan Semarang No. 5, Malang 65145

Telepon: 0341-551312

Laman: www.um.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG
NOMOR 17.9.20/UN32/KP/2018

TENTANG
PENGANGKATAN PEJABAT STRUKTURAL
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas negeri Malang Nomor 10.9.83/UN32/KP/2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Struktural Universitas Negeri Malang, Drs. Talib, M.Pd NIP 196109011981021001, Pangkat Pembina, Golongan IV/a, telah diangkat sebagai Kasubbag Tata Usaha UPT P2P UM, maka perlu mengangkat tenaga kependidikan sebagai penggantinya;
- b. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas negeri Malang Nomor 10.9.83/UN32/KP/2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Struktural Universitas Negeri Malang, Eko Wahyu Setiawan, S.S. NIP 198011202006041002, Pangkat Penata, Golongan III/c, telah diangkat sebagai Kasubbag Tata Usaha UPT PTIK UM, maka perlu mengangkat tenaga kependidikan sebagai penggantinya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan Baperjakat tanggal 14 September 2018, perlu mengangkat Pejabat Struktural Universitas Negeri Malang;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Universitas Negeri Malang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor

- 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6073)
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 493);
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 71 Tahun 2012 tentang Statuta Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1136);
 9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 248/MTK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang Periode 2014—2018;
 10. Keputusan Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002;
 11. Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 12 Tahun 2012 tanggal 12 Oktober 2012 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Bagian (Eselon IIIa) dan Kepala Sub Bagian (Eselon IVa) Universitas Negeri Malang;


MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT STRUKTURAL UNIVERSITAS NEGERI MALANG

KESATU : Mengangkat tenaga kependidikan yang namanya tersebut pada Lajur 2 dalam jabatan struktural sebagaimana tersebut pada Lajur 4 Daftar Lampiran Keputusan ini, dan kepadanya diberi tunjangan jabatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

KEDUA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 17 September 2018
REKTOR,


AH. ROFI'UDDIN
NIP 196203031985031002

DAFTAR TENAGA KEPENDIDIKAN YANG
DIANGKAT SEBAGAI PEJABAT STRUKTURAL
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

No.	Nama dan NIP	Pangkat, Golongan	Diangkat dalam Jabatan	Eselon
1	2	3	4	5
1.	Doni Irwanto, S.Kom 197308242001121001	Penata, III/c	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT SPM	IVa
2.	Dwi Astutik, S. AP 197411082000032001	Penata, III/c	Kepala Sub Bagian Akademik dan Kemahasiswaan FIS	IVa

Rektor,

AH. ROFI'UDDIN
NIP 196203031985031002